

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1966  
TENTANG  
KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM BANK PEMBANGUNAN  
ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ikut sertanya Negara Republik Indonesia di dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia ke dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 35);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1966;

Mendengar :

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).

Pasal 1.

Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan menggunakan hak-hak Republik Indonesia menurut Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia termaksud di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia di, dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 35) dan resolusi-resolusi yang bertalian dengan Persetujuan tersebut.

Pasal 2.

Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral atas permintaan Menteri Keuangan melaksanakan segala hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan bertalian dengan wewenang Menteri Keuangan, termaksud pasal 1.

Pasal 3.

Presiden mengangkat para pejabat yang diperlukan untuk mewakili Negara Republik Indonesia di dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Pasal 4.

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Nopember 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Nopember 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/37